

Reintegrasi Sosial Anak Berkonflik Dengan Hukum Melalui Sinergi BAPAS Kelas II Jember dan POKMAS LIPAS

Najmudil Akbar Kadafi ¹, Atik Rahmawati ^{*}, Wahyuni Mayangsari ³,
Kris Hedrijanto ⁴, Belgis Hayyinatun Nufus ⁵
^{1,2,3,4,5} Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Jember,
Indonesia

* atik.fisip@unej.ac.id


Abstract. Social services for children in conflict with the law in Jember Regency are carried out through the synergy of BAPAS Kelas II Jember with BAPAS Partners or POKMAS LIPAS. The purpose of this study is to describe and analyze the process of social reintegration activities of children in conflict with the law through BAPAS Kelas II Jember and POKMAS LIPAS. This study uses a qualitative approach with a descriptive type. The results of the study show that the process carried out includes four processes. The first process is community research as an assessment of the needs of children in conflict with the law. The second process is intervention with peer engineering. The third process is family intervention. The fourth process is community intervention. Social reintegration through synergy between BAPAS Kelas II Jember and POKMAS LIPAS so that children in conflict with the law can achieve children's welfare and function socially.

Keywords: social services, ABH empowerment, social reintegration, community care groups.

1. Pendahuluan

Anak berkonflik hukum atau pelaku pidana anak bagian dari Anak Berhadapan Hukum (ABH) sebagai salah satu kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memerlukan pelayanan dan perhatian baik dari pemerintah dan atau masyarakat. Anak berkonflik dengan hukum di Kabupaten Jember menurut mengalami peningkatan menurut data BAPAS Kelas II Jember yaitu pada tahun 2021 pelaku pidana anak berjumlah 94 anak dengan 29 perkara dan tahun 2022 berjumlah 140 anak dengan 68 perkara. *Leading sector* dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum di Kabupaten Jember adalah Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Jember. Lembaga ini di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjadi pusat dalam pelayanan, berupa rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Table 1. Proses Restorative Justice ABH oleh BAPAS



Source: Data BAPAS Kelas II Jember, 2023

Saat ini pelayanan sosial terhadap anak berkonflik dengan hukum mengarah kepada *restorative justice* dengan skema diversifikasi. Diversifikasi dengan landasan UU Nomor 11 Tahun 2012 berarti pemberian peluang untuk anak berkonflik dengan hukum mendapatkan hak-hak anak bagi proses pertumbuhan dan perkembangan serta memberikan peluang partisipasi masyarakat dalam pemutusan peradilan. Hal tersebut terlihat dari data 2022 yang awalnya 15 anak menjalani pidana penjara namun pada tahun 2023 tidak ada ABH pelaku yang menjalani pidana penjara. Proses diversifikasi dalam data tersebut juga terlihat dengan banyaknya anak pada tahun 2022 yaitu sejumlah 73. Pada tahun 2023 per-Juni hanya terdapat 11 anak yang berhasil mendapatkan diversifikasi. Dalam melaksanakan pelayanan *restorative justice* tersebut BAPAS Kelas II Jember membentuk jalinan mitra untuk pemberdayaan klien pemasyarakatan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat yang disebut mitra BAPAS atau POKMAS LIPAS. Terdapat dua di antaranya POKMAS LIPAS yang bermitra dengan BAPAS kelas II Jember menurut (Santoso dkk., 2023) yaitu Yayasan Bengkel Jiwa dan Pondok Pesantren Nurul Huda Ambulu Kabupaten Jember.

Anak berkonflik dengan hukum di kabupaten jember menurut data BAPAS Kelas II Jember tahun 2023 terdapat beberapa kasus yang tidak menimbulkan korban seperti pengedaran obat ilegal. Terdapat juga kasus anak berkonflik dengan hukum yang menimbulkan korban seperti kekerasan dan persetubuhan. Anak berkonflik dengan hukum mengalami beberapa stigma ketika kembali ke lingkungan masyarakat. Stigma menurut ketua POKMAS LIPAS Nurul Huda seperti pelabelan "*anak tidak memiliki masa depan cerah*". Stigma akan meningkat menurut ketua POKMAS LIPAS Bengkel Jiwa ketika terdapat kasus anak berkonflik dengan hukum yang mengakibatkan adanya korban sehingga terjadi penolakan terhadap kehadiran anak berkonflik dengan hukum oleh keluarga korban dan masyarakat. Oleh karena itu, terdapat pelayanan selain pelaksanaan rehabilitasi yaitu reintegrasi sosial anak berkonflik dengan hukum (Rahmawati & Mayangsari, 2022). Tujuan dari reintegrasi sosial adalah membantu memulihkan keberfungsian sosial anak dalam lingkungan masyarakat setelah keluar dari lembaga. Dalam melakukan reintegrasi sosial berupaya mempersiapkan perilaku anak melalui nasehat dan praktik pendekatan diri dengan nilai-nilai sosial serta agama agar anak berkonflik dengan hukum mampu untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Sinergi yang dilakukan oleh BAPAS Kelas II Jember dan POKMAS LIPAS dalam pelayanan reintegrasi sosial anak berkonflik dengan hukum telah berhasil membuat anak dapat menjalankan fungsi sosialnya ketika kembali ke masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dari kondisi salah satu anak berkonflik dengan hukum di Bengkel Jiwa ABH F yang telah menjalankan proses reintegrasi sosial. ABH F memiliki kepribadian percaya diri, kerja keras dan memiliki harapan membanggakan orang tua. Selain kondisi diri, keluarga ABH F juga menjadi dukungan untuk memberikan perhatian terutama berupa kasih sayang yang terlihat dengan perhatian untuk tidak keluar sampai larut malam. Masyarakat sekitar memiliki hubungan yang baik dengan keluarga dan ABH F sehingga masyarakat dapat menjadi kontrol sosial terhadap ABH F. Kontrol masyarakat tersebut berupa nasihat untuk mengubah perilaku dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dengan hasil kegiatan reintegrasi sosial yang dilakukan berdampak kepada perilaku dan dukungan dari keluarga sehingga anak dapat berperan baik di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dari sinergi antara kedua lembaga tersebut dalam melakukan reintegrasi sosial anak berkonflik dengan hukum reintegrasi sangat penting dilakukan agar anak memiliki perilaku yang wajar dan mendapatkan dukungan dari keluarga sehingga diterima oleh lingkungan masyarakat. Dengan demikian, proses kegiatan reintegrasi sosial melalui sinergi Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember dan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan menjadi penting bagi keberfungsian sosial anak berkonflik dengan hukum.

Kajian penelitian terdahulu dalam penelitian ini yaitu penelitian oleh I Nyoman Alit Badrika (2023) dengan judul Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Sibang Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah kepala desa sebagai pemimpin memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa sibang gede dengan menjalankan peran dan fungsi sebagai artikulator, komunikator dan motivator belum terealisasi secara maksimal karena adanya wabah Covid 19 sehingga pegawai dibatasi. Persamaan penelitian ini yaitu kesamaan metode penelitian dan pelayanan sosial termasuk sebagai pelayanan publik. Perbedaan penelitian ini berfokus kepada pelayanan sosial berupa reintegrasi sosial terhadap anak berkonflik dengan hukum melalui sinergi Lembaga BAPAS Kelas II Jember dan POKMAS LIPAS.

Penelitian lainnya yaitu oleh Akhmad Ganefo (2023) dengan judul Peran Komunitas dan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengembangan Wisata Kampung Blekok di Kabupaten Situbondo Jawa Timur. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Hasil penelitian ini terdapat peran komunitas yaitu POKDARWIS untuk mendukung pemberdayaan wisata alam. Selain hal tersebut juga terdapat kerja sama antara komunitas, pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk membangun dan mengelola wisata Kampung Blekok. Persamaan penelitian ini adalah kesamaan kerja sama antar lembaga yaitu komunitas, pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan wisata Kampung Blekok. Perbedaan penelitian berfokus sinergi antara BAPAS Kelas II Jember dan POKMAS LIPAS dalam reintegrasi sosial terhadap anak berkonflik dengan hukum.

Penelitian oleh Dimas Imaniar (2023) dengan judul Reformulasi Design Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan Perspektif Budaya Lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini terkait rencana design kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan undang-undang tentang tanggungjawab sosial (CSR) melalui partisipasi masyarakat sehingga dapat mengajak perusahaan melaksanakan CSR terutama sektor seni budaya. Persamaan penelitian ini yaitu kesamaan pengawalan terhadap pelaksanaan undang-undang dengan partisipasi masyarakat dan pemerintah. Perbedaan penelitian berfokus kepada reintegrasi sosial terhadap anak berkonflik dengan hukum yang merupakan mandat undang-undang untuk dilaksanakan oleh BAPAS Kelas II Jember dan POKMAS LIPAS.

Penelitian terdahulu lainnya yaitu oleh Akhmad Munif Mubarak, dkk (2023) berjudul Komunikasi dalam Strategi Kolaboratif pada Pelayanan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Deskriptif di Rumah Aman “Sumur”, Dinas Sosial PPA Kabupaten Nganjuk). Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini membahas tentang komunikasi antar pihak dalam pelayanan anak korban kekerasan seksual berupa pertemuan rutin dan *case conferences*. Komunikasi tersebut dilakukan oleh pekerja sosial, psikolog, pengurus rumah aman, dinas sosial dan lembaga lain yang terlibat. Pertemuan rutin berjalan dengan baik namun belum masif sehingga komunikasi tidak tersampaikan secara langsung terkait masalah klien dan pada saat reintegrasi sosial. Persamaan penelitian ini adalah kesamaan pelayanan sosial yang dilakukan melibatkan komunikasi antara beberapa pihak untuk meningkatkan keberfungsian sosial anak korban kekerasan. Perbedaan penelitian berfokus kepada reintegrasi sosial terhadap anak berkonflik dengan hukum.

Penelitian terdahulu oleh Budhy Santoso, dkk (2023) dengan judul Model *Sustainability Social Services* Berbasis *Restorative Justice* dalam Mewujudkan Pemberdayaan ABH di Kabupaten Jember. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *community based action research*. Hasil Penelitian ini adalah menciptakan alternatif model pelayanan sosial berkelanjutan untuk mewujudkan pemberdayaan ABH. Terdapat tiga alternatif model dengan melibatkan *stakeholders* BAPAS, Dinas Sosial, Perguruan Tinggi, DP3AKB dan POKMAS LIPAS. Alternatif model pertama di ketuai oleh Dinas Sosial, model kedua diketuai oleh BAPAS dan model ketiga diketuai oleh Bupati. Persamaan penelitian ini adalah kesamaan subjek penelitian yaitu ABH dan sinergi kolaboratif terutama antara BAPAS dan POKMAS LIPAS. Perbedaan penelitian berfokus kepada sinergi BAPAS Kelas II Jember dan POKMAS LIPAS dalam melakukan reintegrasi sosial terhadap anak berkonflik dengan hukum atau ABH.

2. Metode Penelitian

Fenomena dalam penelitian ini dikaji dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menganalisis fakta-fakta sosial secara utuh dan mendalam. Mendeskripsikan dan menjelaskan terkait proses dari kegiatan reintegrasi sosial anak berkonflik dengan hukum melalui sinergi BAPAS Kelas II Jember dan POKMAS LIPAS adalah tujuan dari penelitian. Informan penelitian dipilih dengan menggunakan dengan teknik *purposive sampling*. Informan penelitian ini adalah PK BAPAS Kelas , Ketua POKMAS LIPAS Bengkel Jiwa, Ketua POKMAS LIPAS Pondok Pesantren Nurul Huda Jember dan anak berkonflik dengan hukum yang telah melaksanakan reintegrasi sosial. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur secara *face to face individual*, observasi partisipan pasif yang tidak terlibat secara langsung dalam reintegrasi sosial anak berkonflik dengan hukum dan studi dokumentasi dengan mengkaji dokumen sekunder dan referensi yang terkait dengan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

BAPAS Kelas II Jember dan POKMAS LIPAS memiliki tujuan bersama untuk menghindarkan anak dari penjara dan memenuhi hak-hak anak berkonflik dengan hukum. Wujud tujuan tersebut berupa rekomendasi PK BAPAS kepada POKMAS LIPAS sebagai tempat salah satu pelayanan reintegrasi sosial berupa intervensi terhadap faktor penyebab anak berkonflik dengan hukum melakukan tindak pidana dan penghambat berintegrasi dengan masyarakat. Terdapat empat proses reintegrasi sosial yang dilaksanakan melalui sinergi BAPAS dan POKMAS LIPAS yaitu *assessment*, kegiatan intervensi terhadap teman sebaya, kegiatan intervensi terhadap keluarga dan kegiatan intervensi terhadap masyarakat.

1.1. Assesment

Penelitian Kemasyarakatan adalah langkah awal yang dilakukan oleh PK BAPAS untuk mengetahui informasi terkait profil anak berkonflik dengan hukum, hubungan dengan keluarga dan hubungan dengan masyarakat. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh informan berikut :

“...kita kan cari ini juga informasi seperti yang kena apa kata pak untung itu kan dia dari riwayat keluarga, dari tumbuh kembangnya di keluarga, sistem pendidikan di keluarganya seperti apa, terus psikososialnya itu seperti apa, perkembangannya seperti apa, macem-macam kan, dan dari kecil itu tumbuhnya seperti apa, apakah faktor keluarga mempengaruhi tindak pidana itu, atau faktor lingkungan...” (So, Informan Utama, 21 Januari 2024).

Kegiatan *assessment* adalah kegiatan yang penting sebelum dilaksanakan 2 di antara 3 proses reintegrasi sosial, sebagaimana diungkapkan oleh (Setiawan, 2018) yaitu intervensi keluarga dan intervensi masyarakat. Penelitian kemasyarakatan termasuk ke dalam kegiatan *assessment* sebelum pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial terutama penggalian informasi terkait tumbuh kembang, riwayat anak, dan kondisi psikososial anak. Intervensi terhadap keluarga penting untuk mengetahui tentang perhatian yang diberikan keluarga baik materi dan kasih sayang. Penelitian kemasyarakatan berfungsi untuk mengetahui hubungan keluarga dengan anak dalam memberikan perhatian berupa riwayat, pola asuh dan tanggapan keluarga yang menjadi dasar untuk melakukan intervensi terhadap keluarga. Dalam Intervensi terhadap masyarakat memerlukan informasi terkait penerimaan masyarakat dan kepedulian masyarakat sehingga dapat menjadi kontrol bagi anak. PK BAPAS dalam penelitian kemasyarakatan terutama tentang hubungan masyarakat yang bermuatan tanggapan masyarakat, tanggapan korban, dan tanggapan pemerintah setempat apabila dikaitkan dalam peran pekerja sosial telah melaksanakan kegiatan pengkajian kerentanan terhadap ancaman tindak kekerasan, penelantaran dan diskriminasi (Setiawan, 2018). Penelitian Kemasyarakatan tersebut berbentuk Laporan Penelitian (LP). Laporan Pemasyarakatan tersebut akan diinformasikan oleh PK BAPAS kepada dua POKMAS LIPAS yaitu Bengkel Jiwa dan Nurul Huda berupa kondisi anak, perilaku anak, kondisi keluarga, hubungan dengan masyarakat dan tanggapan korban.

POKMAS LIPAS juga melakukan kegiatan *assesment* terhadap anak dan keluarga. Hal tersebut dinyatakan oleh informan berikut :

“...Terus BAPAS kan juga di lingkungan juga dia lihat lingkungannya gini mas bagaimana, jadi lebih kesana...jadi lebih tepatnya itu sinergisitasnya itu lebih komunikatif saling memberikan informasi jadi gimana lingkungannya. Jadi mereka motret sendiri dari teman-teman PK...Kalau bengkel jiwa sendiri jarang banget kita terjun ke lapangan meskipun pernah bisa dikatakan jarang karena kita menangkap informasi dari orang tua tapi kalau kita tidak langsung datang tapi informasi dari keluarga...sinergisitasnya lebih ke komunikasi saling memberikan informasi semisal anak ini mentalnya masih kurang begini nah lebih kesana” (Ag, Informan Tambahan, 29 Desember 2023)

Assesment yang dilakukan POKMAS LIPAS bertujuan untuk mengetahui terkait dengan perilaku anak, kondisi anak, latar belakang anak dan hubungan keluarga dengan anak serta tanggapan masyarakat. Dalam melakukan intervensi baik terhadap perilaku anak, keluarga dan masyarakat didasarkan kepada hasil *assesment* (Setiawan, 2018). Pengurus Bengkel Jiwa dan ketua Nurul Huda apabila dilihat berdasarkan konsep proses reintegrasi sosial melaksanakan *assesment* sebelum penentuan kegiatan rehabilitasi melalui intervensi perilaku anak dan reintegrasi sosial melalui intervensi keluarga dan intervensi masyarakat

1.2. Reintegrasi Sosial ABH melalui Intervensi Teman Sebaya

Intervensi terhadap teman sebaya dilakukan hanya oleh POKMAS LIPAS yaitu POKMAS LIPAS Nurul Huda. Intervensi teman sebaya tersebut dilakukan oleh POKMAS LIPAS dengan adanya pengampu *mustahiq* sebagai senior santri yang bertugas untuk menjadi pembimbing dalam melupakan kejadian-kejadian yang menjadikan yang telah dilalui oleh anak berkonflik dengan hukum dan dapat bersosialisasi dengan teman sebayanya di lingkungan pondok pesantren Sebagaimana pernyataan informan :

“Ya, pertama kali kan makanya kan, makanya kan kita beri mustahiq itu ya, ada yang mengampu mustahiq itu. Intinya mereka itu jangan berkepanjangan dalam sebuah kegalauan, karena permasalahan. Kita aja untuk secepatnya move on dari permasalahan

Dalam mendukung intervensi terhadap perilaku anak memerlukan intervensi dukungan yaitu intervensi terhadap *peer-group* dengan metode manipulasi kelompok sebaya karena pengaruh anak sebaya sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Pengampu *mustahiq* adalah intervensi *peer-group* dengan metode manipulasi teman sebaya sebagai senior yang bertugas mendampingi anak berkonflik dengan hukum. Apabila dilihat dari konsep intervensi *peer-group*, *mustahiq* termasuk sebagai kelompok sebaya yang difungsikan untuk mempengaruhi kehidupan anak. Menurut Elfirda & Astanto (2017) intervensi yang dilakukan oleh *mustahiq* adalah upaya untuk mencapai percaya diri anak berkonflik dengan hukum sebagai salah satu kategori dimensi keberfungsian sosial.

1.3. Reintegrasi Sosial ABH melalui Intervensi Keluarga

POKMAS LIPAS baik Bengkel Jiwa dan Nurul Huda adalah lembaga yang melakukan intervensi terhadap keluarga anak berkonflik dengan hukum. POKMAS LIPAS Bengkel Jiwa melaksanakan intervensi terhadap keluarga berupa edukasi terkait penerimaan terhadap kondisi anak sehingga ketika sudah lulus dari pidana dapat menerima kembali anak tersebut. Edukasi lainnya berupa pola asuh dengan tujuan dapat meneruskan pola asuh yang di berikan oleh Bengkel Jiwa. Hal tersebut seperti pernyataan informan berikut :

“...kemudian orang tua juga kita siapkan artinya lebih ke pengasuhan untuk lebih bisa menerima kembali apa yang telah dilakukan anak saat itu. Kan ada kalanya ya orang tua itu membekas terus solah tidak memaafkan anak lagi itulah yang kita dorong untuk kita berikan edukasi kepada mereka agar mereka harus bisa Nerima dengan kondisi apapun seburuk apapun anaknya dia anaknya mereka harus menerimanya ketika sudah kembali setelah lulus...” (Ag, Informan Utama, 29 Desember 2023)

Bengkel Jiwa menjadikan keluarga sebagai dukungan sosial emosional bagi kelancaran reintegrasi sosial anak berkonflik dengan hukum. Salah satu tahapan reintegrasi sosial yaitu intervensi terhadap keluarga dengan kegiatan berupa edukasi terkait pengasuhan anak (Setiawan, 2018). Apabila dilihat berdasarkan konsep intervensi terhadap keluarga, kegiatan edukasi penerimaan dan pola asuh anak berkonflik dengan hukum termasuk intervensi terhadap keluarga. Edukasi yang dilakukan Bengkel Jiwa bertujuan agar keluarga menjadi dukungan untuk memberikan perhatian berupa materi dan kasih sayang terhadap anak berkonflik dengan hukum yang sudah selesai masa pidananya. Edukasi pola asuh didasarkan kepada perubahan perilaku yang sudah berubah dan masih belum berubah. Keluarga diharapkan dapat menjadi dukungan dalam meneruskan perilaku yang masih belum berubah tersebut. Intervensi yang dilakukan oleh Bengkel Jiwa dipandang dengan konsep tiga variabel kesejahteraan anak memiliki sasaran untuk mencapai kesejahteraan keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anak terutama kasih sayang.

Hampir sama dengan Bengkel jiwa, Nurul Huda melakukan program intervensi bernama *selapan dino* yaitu edukasi terhadap orang tua anak berkonflik dengan hukum. Hal tersebut dinyatakan oleh informan berikut :

“Bentuk program yang kita berikan kepada orang-orang tua satu bentuknya adalah semacam kayak pertemuan, selapan dino. Setiap malam Jumat lagi kita bertemu, kita adakan semacam kegiatan istighosah, terus satu ngobrol-ngobrol tentang anak. Intinya dalam hal ini, kita mengajak orang tua dan meminta orang tua untuk benar-benar membuka hati. Membuka hati tidak hanya menyalahkan anak. karena bagaimanapun juga anak itu masih masa-masa pendidikan dan yang berkewajiban memberikan pendidikan pertama kali adalah orang tua maka ketika ada kesalahan dari anak jangan langsung anak yang jadikan langsung sasarannya introspeksi dulu, kata yang kesalahan dari saya ada

mereka yang bilang gini, kita kan mencari nafkah saya itu sibuk mencari nafkah akhirnya saya patahkan, saya bantah gini pak, pak bu bahwasanya kebutuhan anak itu tidak hanya materi saja memang kewajiban orang tua itu memberikan nafkah nafkah itu ada dua, nafkah lahir dan nafkah batin... ”” (Ib, Informan Utama, 2 Januari 2024).

Informasi di atas menyebutkan bahwa *selapan dino* adalah kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Nurul Huda yang diselingi memberikan edukasi terhadap keluarga. Edukasi tersebut bermuatan tentang perlunya penerimaan terhadap kondisi anak agar tidak menyalahkan anak akan kondisinya saat ini dan edukasi terhadap orang tua untuk memberikan pola asuh terkait kebutuhan anak berkonflik dengan hukum yaitu memberikan nafkah dan memberikan kasih sayang. Kegiatan yang dikembangkan dari intervensi keluarga salah satunya yaitu pemberian edukasi terkait pengasuhan anak. Dipandang dengan konsep intervensi terhadap keluarga menurut Setiawan (2018) edukasi yang telah dilakukan oleh Nurul Huda termasuk sebagai kegiatan intervensi yang dikembangkan berupa edukasi pengasuhan anak. Intervensi keluarga berupa pengasuhan anak yang dilakukan oleh Nurul Huda dipandang dengan konsep aspek kesejahteraan anak menurut Triana (2021) merupakan upaya untuk mencapai kesejahteraan keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anak baik material dan spiritual.

Kedua POKMAS LIPAS tersebut yaitu Bengkel Jiwa dan Nurul Huda membantu melancarkan salah satu dukungan dan hambatan yaitu keluarga. Kegiatan yang dilakukan oleh POKMAS LIPAS adalah salah satu alternatif intervensi terhadap keluarga yaitu edukasi terkait pola pengasuhan anak.

1.4. Reintegrasi Sosial ABH melalui Intervensi Masyarakat

PK BAPAS dan POKMAS LIPAS menjalankan salah satu intervensi dalam reintegrasi sosial yaitu intervensi lingkungan masyarakat. Perlunya melakukan intervensi dengan masyarakat sebagai perhatian terhadap keamanan anak berkonflik dengan hukum. Intervensi masyarakat mempertimbangkan pihak korban yang dapat menerima atau tidak terhadap kembalinya anak berkonflik dengan hukum. Komponen yang menjadi dukungan dalam proses reintegrasi sosial adalah lingkungan yang aman. Lingkungan yang aman akan menjadi kontrol bagi anak berkonflik dengan hukum (Setiawan, 2018). Berdasarkan konsep tersebut pertimbangan keamanan adalah hal yang penting bagi kelancaran proses reintegrasi sosial sehingga masyarakat dapat menjadi kontrol bukan bersikap pesimistis terhadap anak. Intervensi terhadap masyarakat berupa mediasi yang dilakukan oleh PK BAPAS terkhusus kepada anak berkonflik dengan hukum yang terdapat korban. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh informan berikut :

“kalau setahu saya selama pasca ketika dia pulang, kemudian dikembalikan ke keluarganya, kita tidak pernah melakukan mediasi seperti itu biasanya kita lakukan adalah ketika disebelum itu jadi vonis biasanya... alau kita lihat perkaranya, jadi ketika rata-rata sih biasanya kalau kejadian kasus, kayak penganiayaan atau apa itu biasanya memang ada keluarga korban dan kita melibatkan minimal satu perangkat di sesuatu tempat minimal Pak RT atau Pak Rwnya atau bahkan ada yang Pak Kampungnya Tapi lebih enak, artinya Pak RT nya karena dia yang mengetahui Biasanya kita melibatkan perangkat desa Kalau dia masih sekolah, setidaknya kita juga harus melibatkan guru” (Un, Informan Utama, 5 Maret 2024).

Menurut informasi diatas tujuan dari mediasi tersebut adalah kesepakatan antara masyarakat, keluarga korban, keluarga pelaku, ABH pelaku dan ABH korban untuk berdamai dalam penyelesaian perkara anak. Keberhasilan reintegrasi sosial yaitu tercapainya kesepakatan masyarakat mengenai nilai dan norma sosial di masyarakat (Rahman & Wibowo, 2021). Berdasarkan konsep tersebut, penyelesaian perkara dengan diversifikasi yaitu mediasi dengan melibatkan beberapa pihak dalam masyarakat yang dilakukan PK BAPAS termasuk ke dalam proses kesepakatan masyarakat dalam menentukan nilai dan norma sosial di lingkungannya sehingga anak berkonflik dengan hukum dapat langsung kembali ke masyarakat tanpa mengikuti intervensi terhadap teman sebaya dan intervensi keluarga. Apabila mediasi antar pihak gagal maka anak berkonflik dengan hukum perlu menjalani proses hukum dan proses reintegrasi sosial yaitu intervensi keluarga dan intervensi masyarakat.



Figure 1. Diversi antara ABH pelaku dan ABH Korban

Mediasi oleh POKMAS LIPAS terutama Bengkel Jiwa dilaksanakan pada saat anak telah selesai melaksanakan proses pidana lembaga. Terakhir melakukan mediasi tersebut adalah pada tahun 2022. Dasar melakukan mediasi tersebut adalah laporan dari keluarga tentang antusiasme oleh masyarakat ketika anak berkonflik dengan hukum kembali ke lingkungan masyarakat.

“terakhir yang kita lakukan, tahun 2 aduh kalau lihat tahun ini saya tak lupa ya kayaknya 2022 kita lakukan intervensi kepada masyarakat untuk mendorong masyarakat bisa menerimanya kembali, itu tidak begitu. Yang kita lakukan adalah, kita bertanya dulu kepada keluarga klien, kemudian disana bagaimana antusias masyarakat ketika si anak ini kembali, bagaimana. Ketika banyak penolakan atau ada isu miring, barulah kita respon. Kita intervensi datang ke sana untuk menemui tetangga atau RT atau desa waktu itu. mendorongnya bagaimana, yang lebih ke tipe edukasi bahwa anak ini sudah rampung, selesai dan perkembangan perubahannya sudah bagus mohon bisa diterima lagi, berikan kesempatan sebesar-besarnya kepada anak, lebih kesana sebenarnya” (Ag, Informan Utama, 3 Maret 2024)

Bengkel Jiwa akan melakukan intervensi ketika terdapat penolakan dari masyarakat. Mediasi tersebut dilakukan sesi *press conference* yang dihadiri oleh pihak anak berkonflik dengan hukum, tetangga, perangkat desa, pihak RT/RW dan pihak yang bersengketa atau menolak kehadiran anak berkonflik dengan hukum. Intervensi masyarakat adalah pendekatan penerimaan masyarakat dengan mengubah ketidakpedulian masyarakat terhadap anak berkonflik dengan hukum menjadi peduli (Setiawan, 2018). Dipandang dari konsep intervensi masyarakat upaya mediasi yang dilakukan oleh Bengkel Jiwa adalah wujud dari upaya perubahan ketidakpedulian atau penolakan masyarakat terhadap anak berkonflik dengan hukum menjadi peduli. Keberhasilan reintegrasi sosial menurut Meyer Nimkoff dan Willian F dalam (Rahman & Wibowo, 2021) yaitu perasaan warga dapat saling mengisi satu sama lain sehingga tercapai kesepakatan mengenai nilai dan norma masyarakat. Upaya mediasi yang dilakukan oleh bengkel jiwa dipandang dengan konsep keberhasilan reintegrasi sosial adalah upaya untuk mencapai kesepakatan mengenai nilai norma yang ada di masyarakat sehingga anak berkonflik dengan hukum dapat kembali berintegrasi dengan lingkungan masyarakat. Tujuan mediasi tersebut untuk mencapai dua di antara tiga dimensi keberfungsian sosial agar anak dapat menjalankan perannya dan memiliki hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar (Elfirda & Astanto, 2017).

4. Kesimpulan

Dengan demikian, maka kesimpulan dari proses reintegrasi sosial yang dilaksanakan melalui sinergi BAPAS Kelas II Jember dan POKMAS LIPAS adalah sebagai berikut :

1. *Asesment* dilakukan oleh PK BAPAS dan POKMAS LIPAS yang akan menjadi acuan dalam menentukan kegiatan reintegrasi melalui intervensi keluarga dan masyarakat serta mengajukan rekomendasi pidana terhadap anak berkonflik dengan hukum.
2. Reintegrasi ABH melalui Intervensi terhadap teman sebaya anak berkonflik dengan hukum dilakukan oleh POKMAS LIPAS Nurul Huda adalah rekayasa teman sebaya berupa *mustahiq* yaitu senior santri yang menjadi dukungan bagi anak berkonflik dengan hukum untuk dapat kepercayaan diri dan bersosialisasi dengan teman sebayanya.
3. Reintegrasi ABH melalui intervensi keluarga hanya dilaksanakan oleh POKMAS LIPAS. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa edukasi terkait penerimaan terhadap kondisi anak dan pola asuh keluarga dengan memberikan kebutuhan material dan kasih sayang.
4. Reintegrasi ABH melalui intervensi masyarakat berbentuk mediasi yang bertujuan mencapai kesepakatan antara pihak anak berkonflik dengan hukum dan masyarakat. Terdapat perbedaan

waktu dalam pelaksanaan mediasi, PK BAPAS melakukan mediasi pada saat pelaksanaan penelitian kemasyarakatan sedangkan mediasi oleh Bengkel Jiwa dilakukan ketika anak berkonflik dengan hukum telah menjalani proses pidana dan kembali ke masyarakat.

Acknowledgments

Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan RI, Rektor Universitas Jember, Ketua LP2M, Dekan FISIP, dan Kepala prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan kesempatan dalam melakukan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada BAPAS Kelas II Jember Yayasan Bengkel Jiwa dan Pondok Pesantren Nurul Huda Jember serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini yang tidak bisa disebut satu-persatu. Dukungan yang telah diberikan mampu memberikan ruang aktualisasi akademik yang memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan khususnya kajian ilmu kesejahteraan dan pekerjaan sosial.

References

- [1] Badrika Nyoman, A. (2023). *Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa Sibang Gede Kecamatan Abiansemal Kabupaten Bandung*. Dalam *Prosiding Konferensi Nasional Mitra (KONAMI) (Vol. 1 Nomor 1)*, 80-85. <https://journal.unej.ac.id/KONAMI>
- [2] Firda, N., & Astanto, S. (2017). Resosialisasi Sebagai Upaya Mencapai Keberfungsian Sosial Bagi Penyandang Gangguan Jiwa Psikotik. *ISIP*, 119–123.
- [3] Ganefo, A. (2023). *Peran Komunitas Dan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengembangan Wisata Kampung Blekok Di Kabupaten Situbondo Jawa Timur*. Dalam *Prosiding Konferensi Nasional Mitra (KONAMI) (Vol. 1 Nomor 1)*, 49-54. <https://journal.unej.ac.id/KONAMI>
- [4] Imaniar, D. (2023). *Reformulasi Design Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan Perspektif Budaya Lokal*. Dalam *Prosiding Konferensi Nasional Mitra (KONAMI) (Vol. 1 Nomor 1)*, 74-79. <https://journal.unej.ac.id/KONAMI>
- [5] Mubarak Akhmad, M., dkk. (2023). *Komunikasi Dalam Strategi Kolaboratif Pada Pelayanan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Deskriptif di Rumah Aman "Sumur", Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk)*. Dalam *Prosiding Konferensi Nasional Mitra (KONAMI) (Vol. 1 Nomor 1)*. <https://journal.unej.ac.id/KONAMI>
- [6] Rahman, F., & Wibowo, H. (2021). Reintegrasi Sosial Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak P2TP2A DKI Jakarta. Dalam *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial e* (Vol. 4, Nomor 1).
- [7] Rahmawati, A., & Mayangsari, W. (2022). Peran Pekerja Sosial Koreksional Dalam Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lksa Bengkel Jiwa Kabupaten Jember. Dalam *REHSOS: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial* (Vol. 4, Nomor 1).
- [8] Setiawan, H. (2018). *Reintegrasi: Praktek Pekerjaan Sosial Dengan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum* (Karno, Ed.; Vol. 1). Deepublish.
- [9] Santoso, B., dkk. (2023). *Model Sustainability Social Services Berbasis Restorative Justice Dalam Mewujudkan Pemberdayaan ABH di Kabupaten Jember*. Dalam *Prosiding Konferensi Nasional Mitra (KONAMI) (Vol. 1 Nomor 1)*, 134-139. <https://journal.unej.ac.id/KONAMI>
- [10] Santoso, B., dkk. (2023). *Asset-Based Social Services for Vulnerable People After Covid-19 in Jember*. Dalam *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)* (Vol. 4). <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JISP>
- [11] Triana, M. dkk. (2021). *Gambaran Kesejahteraan Psikologis Pada Remaja yang Terlibat Bullying*. <https://journal.ppnijateng.org/index.php/jikj>